

Pluralitas Hukum Perkawinan Adat Pariaman**Restia Gustiana**

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*dikirim: 24 Maret 2021**direvisi: 29 Mei 2021**diterima: 4 Juni 2021***Abstrak:**

Penelitian ini membuktikan adanya pluralitas hukum dalam perkawinan adat di Minangkabau, meskipun masyarakat Minangkabau beragama Islam tetapi tidak menghalangi mereka untuk menggunakan hukum lain. Seperti perkawinan adat di Pariaman yaitu tradisi bajapuik. Praktik perkawinan bajapuik bertentangan dengan filosofi adat Minangkabau itu sendiri "*Adat basandi shara', shara' basandi kitabullah*" (berdasarkan Adat / ditopang oleh Syari'at Islam bahwa syariat juga berdasarkan Al-Quran dan Hadits). Penelitian ini membantah teori yang dikenal *Receptio in Complexu* bahwa hukum mengikuti agama seseorang. Jika orang tersebut memeluk Islam maka hukum Islam yang berlaku untuknya. Kajian ini mendukung pernyataan Franz Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann yang menyatakan hukum Islam, Adat dan Negara di Minangkabau dalam posisi saling mendominasi. Mereka tidak dapat disatukan masing-masing dengan konstruksinya sendiri dan memiliki karakteristik yang berbeda. Sistem penelitian yang saya gunakan adalah sistem penelitian lapangan (*Field Research*) dan sistem studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum (etnografi budaya). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap adat dalam hukum perkawinan. Implikasi dan kontribusi penelitian ini sebagai bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dalam kajian hukum keluarga Islam khususnya mengenai hukum adat perkawinan Indonesia. serta memberikan pandangan yang komprehensif tentang hubungan hukum Islam dan hukum adat.

Kata Kunci : Pluralitas Hukum, Minangkabau, Perkawinan Adat, Uang Japuik dan Uang Ilang.

Abstract:

*This study proves that there is a legal plurality in indigenous marriage in Minangkabau, although the Minangkabau people are Muslim but do not prevent them from using other law. Like traditional marriage in Pariaman that is bajapuik tradition. The practice of marriage bajapuik contrary to Minangkabau adat philosophy itself "*Adat basandi shara', shara' basandi kitabullah*" (Adat based / sustained by Islamic Shari'ah that the shari'a is also based on Al-Quran and Hadith). This study refuted the theory that known *Receptio in Complexu* said that the law follows a person's religion. If the person embraces Islam then it is Islamic law that applies to him. This study supports Franz Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, declaring Islamic law, Adat and State in Minangkabau in a position of dominating one another. They can not be put together each with their own construction and have different characteristics. The research system that I use is the field research system (*Field Research*) and literature study system (*Library Research*). This study uses a legal anthropological approach (cultural ethnography). The purpose of this study is to analyze the review of Islamic law against adat in marriage law. The implications and contributions of this research as a material of study or further thought in the study of family law of Islam, especially regarding the customary law of Indonesian*

marriage. as well as providing a comprehensive view of the relation of Islamic law and customary law.

Keywords : *Legal Plurality, Minangkabau, Customary Marriage, Japuik Money and Ilang Money.*

PENDAHULUAN

Hukum adat perkawinan di Indonesia beraneka ragam dan pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Dulunya Van Vollenhoven membagi Nusantara menjadi 19 wilayah hukum adat, namun karena faktor asimilasi dan migrasi penduduk, 19 wilayah ini sudah menjadi kabur sekarang. Tetapi kalau yang dimaksud adalah adat atau wilayah adat, maka ia tetap eksis sebagaimana bentuknya semula. Salah satunya masyarakat hukum adat Minangkabau, yaitu adat basandi shara" (Yaswirman, 2013). Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia dengan sistem kekerabatan yang disusun menurut tertib hukum ibu (Amir Syarifuddin, 1990).

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang

kokoh. Oleh karena itu kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif dan diantaranya bertentangan dengan dasar falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau (Amir Syarifuddin, 1990). Agama Hindu-Budha tidak bisa menanamkan pengaruh yang signifikan ke dalam masyarakat Minangkabau, sehingga Islam sebagai agama baru dengan mudah menanamkan pengaruhnya sekaligus mengeliminasi agama ini dari sistem kepercayaan masyarakat Minang (Sulaiman Arrasuli, 1920). Pada abad ke-16, masyarakat Minangkabau mengkonversikan agama mereka ke dalam Islam (MD Mansoer dkk, 1970). Pada abad ini masyarakat Minangkabau mulai menjalankan kehidupan berdasarkan pada ajaran agama Islam (Religion) dan konvensi adat (cultural) dengan menggunakan istilah "Adat basandi shara", shara" basandi kitabullah (adat berdasarkan hukum, hukum berdasarkan al- Qur'an)" yang menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Adat mengatur tentang hubungan dengan manusia (h)ablum min al-na>s) dan agama

mengatur tentang hubungan dengan Allah (h}ablun min Alla>h) (Novi Yulia, 2013).

Dalam istilah Minangkabau dalam kata adat terdapat lagi kata “buek” dipakai untuk peraturan yang lebih sempit lingkungannya seperti dalam kata: “negeri berpagar undang, kampung berpagar buek”. Kata “undang” atau undang-undang dipergunakan dalam pengertian yang lebih khusus dalam mengatur tata cara kehidupan seperti: undang-undang nagari, undang-undang isi nagari, undang-undang luhak dan rantau. Kadang-kadang kata “undang” dipandu dengan kata “adat” menjadi “undang-undang adat” seperti: undang-undang adat dalam nagari salah makan meludahkan, salah surut selangkah kembali (Amir Syarifuddin, 1990). Salah satu tradisi yang masih dipraktekkan oleh masyarakat Pariaman adalah tradisi “bajapuik” dan “uang hilang” (uang jemputan dan Uang hilang).² Tradisi ini berbeda dengan tradisi pernikahan di beberapa daerah Indonesia. Jika pada masyarakat Jawa, pihak laki-laki yang menyediakan sejumlah uang sebagai mahar atau resepsi pernikahan yang diadakan di tempat calon istri. Namun pada masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang dan emas untuk pihak laki-laki sebelum akad dilangsungkan, Uang inilah yang disebut

dengan “uang bajapuik” dan “uang hilang”. “Bajapuik” (dijemput) dan “Uang Ilang” (uang hilang) adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. Bajapuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan (Azwar, 2001).

Menurut cerita, tradisi “bajapuik” telah ada dari sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara. Pada saat itu mayoritas orang Minang merupakan penganut agama Islam. Sumber adat Minangkabau adalah Al-Qur’an, seperti kata pepatah minang “adaik basandi shara”, shara” basandi kitabullah” (Maihasni, 2010). Perkawinan “bajapuik” ini merupakan adat nan diadakan dalam lingkungan adat Minangkabau yaitu peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari (Amir Syarifuddin, 1990). Tingkatan adat Minangkabau yang menggolongkan perkawinan sebagai adat nan diadakan, mencerminkan bahwa perkawinan “bajapuik” ini hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat Pariaman dalam lingkup wilayah Pariaman, dalam pepatah Minangnya yaitu “*Lain padang lain belalang, Lain lubuk lain ikannyo,*

Cupak sapanjang batuang, Adat salingka nagari.”

Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, dan adat setelah menikah adalah matrilokal (berdiam disekitar kerabat ibunya). Seorang suami akan menjadi seorang Sumando (orang pendatang) di rumah istrinya. Oleh sebab itu, menurut beberapa pandangan di kalangan masyarakat, sudah layak apabila seorang calon suami, mendapatkan mas kawin (uang jempunan) dari istrinya sebelum mereka menikah. Selain itu ketika acara berkunjung ke rumah dari pihak perempuan, pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk barang yang biasanya bernilai lebih dari uang japuik yang diberikan.

Pada masyarakat Pariaman terdapat ciri khusus dalam memberikan penilaian terhadap laki-laki (tinggi rendahnya derajat kaum laki-laki), terutama masalah gelar adat. Di daerah Pariaman untuk golongan laki-laki ini dikenal dengan empat macam gelar yaitu: Sidi, Bagindo, Sutan dan Uwo. Gelar Sidi dan Sutan adalah pengaruh dari masuk dan berkembangnya agama Islam di pantai barat Pariaman, yaitu tempat pertama berkembangnya agama Islam di Minangkabau (Sumatera Barat). Asal mula gelar Sidi pengaruh bahasa Arab yaitu Saidina untuk Said dan Sultan untuk

Sutan. Sedangkan bagindo adalah baginda yang merupakan pengaruh dari bahasa sansekerta. Ketiga gelar tersebut digunakan untuk penduduk asli Pariaman. Sedangkan untuk penduduk yang bukan asli Pariaman menggunakan sebutan Uwo (Syaukani, 2003). Laki-laki yang “bajapuik” sebagai pembawa nilai penting karena ayah sebagai kontribusi darah dari anak yang akan lahir. Ini merupakan kontruksi budaya yang penting bagi sistem reproduksi dari silsilah karena ini menyangkut keturunan. Semakin tinggi gelar yang dimiliki seorang laki-laki semakin tinggi uang japuik dan uang ilang yang disediakan (Krier, 2000).

Pada perkembangannya kemudian tradisi ini bergeser maknanya menjadi persoalan untung rugi dan hitung-hitungan secara ekonomis, ketika tradisi bajapuik, disertai dengan uang hilang (uang dapur). Uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan pesta, oleh karenanya tidak dikembalikan lagi dan menjadi milik laki-laki. Namun dalam perkembangannya kemudian uang dapur ini berubah bentuk menjadi mobil, sepeda motor, rumah, atau uang jutaan rupiah, yang jumlahnya lebih besar daripada uang japuik itu sendiri, dan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa uang itu akan dikembalikan bila perkawinan

tidak jadi dilangsungkan. Meskipun bukan merupakan adat asli, melainkan merupakan bentuk adat yang “baru”, tradisi uang hilang ini sudah berlangsung turun temurun dan sulit dihilangkan (Maihasni, 2010).

Azwar mencatat, bahwa karena tidak adanya hukum yang secara jelas mengatur, maka pelaksanaan uang hilang ini, dalam prakteknya banyak menimbulkan perselisihan, terutama karena salah satu pihak berkhianat, pada umumnya keluarga laki-laki. Tradisi “bajapuik dan uang hilang” ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Bupati Anas Malik, pada masa jabatannya tahun 1980, pernah menghimbau agar masyarakat Pariaman menghapus tradisi uang japuik dan uang hilang. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1990 dikeluarkan keputusan bersama antara bupati, lembaga adat dan lembaga agama setempat untuk menghapuskan uang hilang. Gagasan ini sangat mengejutkan dan menimbulkan pro dan kontra. Namun yang jelas, sampai saat ini tradisi tersebut tetap hidup (Azwar, 2001: 56).

Hukum perkawinan Adat di Indonesia merupakan bentuk lain dari keragaman dan kekayaan khazanah hukum yang disebabkan adanya kemajemukan budaya. sebagai hukum Adat yang berlaku, aturan Adat ditetapkan oleh pengambil

keputusan Adat dan diberlakukan setelah disepakati dan dimusyawarhkan (E.K.M, 2003). Hukum perkawinan Adat di Indonesia memiliki variasi dan keberagaman tidak hanya dalam konteks geografinis daerah tetapi juga dalam konteks perbedaan Adat-istiadat yang berlaku di daerah dalam tataran yang paling kecil. Di Minangkabau terdapat perbedaan dalam hukum Adat perkawinan antara satu nagari dengan nagari lainnya meskipun berada dalam kabupaten atau kota yang sama. Apalagi dilihat dalam konteks provinsi yang berbeda, semakin terlihat keragaman hukum perkawinan Adat yang berlaku sangat plural dan variatif. Meskipun secara garis besar terdapat persamaan dalam esensi dan maknanya tetapi dalam ritual-ritual Adat yang berlaku selalu ada perbedaan.

Keberagaman Adat-istiadat yang terdapat di Minangkabau sendiri terdapat empat jenis Adat yaitu (1) Adat Nan Sabana Adat (adat yang sebenarnya adat) yaitu adat asli, yang tak berubah, maksudnya perilaku alamiah yang sudah menjadi ketetapan tuhan yang tak akan berubah yang disebut dengan “Hukum Alam” (Soekanto, 1977) (2) Adat Nan Diadatkan yaitu aturan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat para penghulu, para tetua adat dan para pihak yang dianggap mampu. Seperti Undang-

undang luhak dan rantau dan hanya berlaku di wilayah tertentu (Hakimy, 1978). (3) Adat Nan Teradat merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat. Adat ini muncul karena proses interaksi antar masyarakat yang pada akhirnya memunculkan kebiasaan yang lazim untuk dilakukan (Batuah, 1990). (4) Adat Istiadat yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum atau setempat, seperti acara seremonial, pergaulan sehari-hari yang sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Adat ini dibentuk oleh leluhur di Minangkabau dan menjadi sebuah ketetapan.

Hal ini membuktikan bahwa adanya keberagaman adat, salah satunya didapati keberagaman Adat perkawinan di Minangkabau yaitu perkawinan bajapuik yang mana hanya berlaku di daerah Pariaman saja. Daerah-daerah lain di Minangkabau tidak melaksanakan praktek tersebut. Hal inilah yang dinamakan konsepsi Adat Nan diadatkan. Berbicara hukum Adat perkawinan yang berlaku di Indoensia selalu dikaitkan dengan hukum Islam.

Fenomena di atas muncul pertanyaan mengapa masyarakat Minangkabau yang terkenal teguh memegang ajaran Islam terkadang untuk beberapa hal yang tidak prinsipal memiliki kecenderungan yang berbeda dengan falsafah adat yang dijalani

oleh masyarakat Minangkabau. Dialektika hukum Islam dan Adat disini menempatkan agama dan tradisi sebagai medan kontestasi. Jadi objek penelitian ini adalah mengapa hukum Adat lebih mendominasi dari hukum Islam.

Penulis telah melakukan penelitian pada bulan November 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, di kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Sungai Limau khususnya kenagarian Pilubang. Penulis melakukan penelitian di Nagari Pilubang ini dikarenakan penulis mendapati sedang berlangsungnya praktik perkawinan bajapuik di daerah tersebut yaitu pada tanggal 04 Januari 2018. Pendekatan yang penulis gunakan, yaitu pendekatan antropologi hukum (etnografi budaya), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan meneliti kenyataan-kenyataan hukum setempat (Soeroso, 2011), yaitu tradisi uang japuik dalam perkawinan adat Pariaman. Karena aturan ini tidak sesuai dengan falsafah adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau khususnya daerah Pariaman.

Selain etnografi sebagaimana telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau kelompok individu

yang terikat oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini penulis berusaha meneliti tentang faktor-faktor budaya yang membuat perkawinan *bajapuik* tetap eksis sampai sekarang. Dalam penelitian ini, penulis langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat sehingga segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan adat dapat diketahui, dipahami oleh penulis secara jelas (S. Rahardjo, 2002).

Subjek penelitian ini lebih mengarah kepada informan-informan kunci yang dipilih berdasarkan kriteria dan kategori tertentu yang dapat menggambarkan kondisi secara objektif di lapangan, baik dari dimensi umur, status dan peranan sosial maupun dengan kategori sosial lainnya terkait dengan masalah yang dikaji dan realitas sosial masyarakat pariaman yang masih kuat dalam tradisi adatnya. Maka studi ini lebih difokuskan pada tokoh adat, Alim Ulama dan beberapa diantara lapisan masyarakat lainnya. Penulis juga akan melakukan observasi dan wawancara masyarakat yang melaksanakan tradisi *uang japuik dan uang ilang* dalam melaksanakan tradisi ini, agar penelitian ini objektif. Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik random yaitu teknik yang digunakan secara acak dari suatu informan ke informan yang lain sehingga semua tempat

terwakili untuk memberikan informasi kepada penulis. Selain itu penulis juga melakukan penelusuran data ke tempat-tempat bersejarah dan lembaga Adat untuk mendukung mengungkapkan fakta-fakta dan latar belakang adanya perkawinan *bajapuik*.

PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di Pariaman tentang Pluralisme Hukum di Minangkabau ("*Uang Japuik*", "*Uang Ilang*" dan Dinamika Perkawinan Adat Pariaman), maka dapat di sajikan data sebagai berikut:

1. Struktur Sosial Budaya Masyarakat Pariaman

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tiku, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad.

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

2. Konsep Wilayah dan Karakteristik Adatnya.

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. sebabnya ialah karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam daerah geografis administratif

Sumatera Barat dan juga menjangkau ke luar daerah Sumatera Barat yaitu ke sebagian barat daerah geografis administratif provinsi Riau dan kesebagian barat daerah geografis administratif Jambi. Termasuknya kedua bagian itu kedalam lingkungan sosial kultural Minangkabau dapat diketahui bahwa mereka secara sosial dan budaya pada umumnya sama dengan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau berlaku ungkapan, “lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya”. Jadi dalam pelaksanaan perkawinan mengikuti adat atau tradisi tertentu. Itulah yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan di daerah Pariaman. Perkawinan yang melibatkan dua pihak keluarga (pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan), ternyata mempunyai nilai bagi aktor-aktor yang terlibat. Adanya nilai itu bagi aktor telah mendorong terjadinya tradisi bajapuik atau menurut teori pertukaran dari Homans khususnya proposisi pendorong (stimulus proposition), di mana bila suatu kejadian di masa lalu telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka semakin mendorong tindakan itu dilakukan

dimasa sekarang, makin besar kemungkinan orang melakukan tindakan serupa.

3. Latar Belakang Adanya “Uang Japuik” dan “Uang Ilang”.

Adanya praktek perkawinan bajapuik di Pariaman tidak tertulis dalam sejarah Minangkabau, karena praktek ini hanya diceritakan secara turun menurun oleh orang tua ke anaknya dan ini berlangsung terus menerus sampai sekarang. Mengenai asal muasal perkawinan bajapuik ini berbagai versi.

Menurut Yuridis, Pertama, ada istilahnya disebut sebagai palampok malu (penutup malu), maksudnya perkawinan bajapuik ini terjadi dikarenakan dulunya ada seorang perempuan hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamili kabur tidak mau bertanggung jawab. Karena itu pihak keluarga mencarikan orang yang mau menikahi anaknya dengan memberikan sejumlah emas (karena nilai tukar yang sangat tinggi berbentuk emas). Kedua, Perjodohan, ketika pihak laki-laki tidak suka dengan perempuan yang akan di nikahnya sedangkan perempuannya mau dengan laki-laki yang dijodohkan tersebut. Ini bisa terjadi karena di Minangkabau pernikahan seorang daitur oleh mamaknya (Saudara Laki-

laki dari Ibu) (Wawancara: Yuridis, 2017).

Menurut Afdal perkawinan bajapuik dikarenakan ada seorang Raja Pariaman yang mempunyai anak perempuan yang jelek tidak ada laki-laki yang mau sama anak Raja tersebut. Jadi Raja mencari seorang laki-laki untuk anaknya dengan diimingi dengan pemberian jempunan disertai dengan uang ilang, kemudian praktek ini diikuti oleh masyarakat dan berlanjut sampai sekarang (Wawancara: Afdal, 2017).

Menurut Wellhendri Azwar bahwa perkawinan bajapuik di Pariaman sesuai dengan apa yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sewaktu menikah dengan Siti Khadijah di bayar (dijemput) oleh Kahdijah dengan seratus ekor unta (Azwar, 2001). Namun terbantah karena tidak ada hadis shahih maupun dho“if yang menyatakan khadijah memberi Nabi Muhammad SAW seratus ekor unta justru malah sebaliknya Nabi Muhammad member khadijah mahar dua puluh gram emas (Aidh al-Qarni, 2007).

Dengan demikian perkawinan bajapuik satu adat daerah setempat yang dipraktikkan turun menurun oleh masyarakat setempat. Adapun

pernyataan ulama terkait dengan sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan alat untuk legitimasi yang dilakukan oleh para pembesar Pariaman untuk melegalkan tradisi pada masyarakat setempat. Kemudian kondisi ini menjadikan adat perkawinan Pariaman harus menjemput laki-laki sebelum menikah. Untuk Siapa Raja Pariaman yang dimaksud tidak diketahui karena memang tidak ada cerita tertulisnya ini hanya cerita turun menurun. Melaksanakan perkawinan bajapuik ini melalui proses yang akan mengeluarkan biaya atau memunculkan uang-uang lainnya antar pihak keluarga (Wawancara: Yasril, 2017).

Bentuk-bentuk uang yang muncul antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki yakni; uang jempunan, uang hilang, uang selo dan uang tungkatan. Uang jempunan adalah uang yang diberikan kepada pihak keluarga laki-laki dan dikembalikan lagi kepada pihak keluarga perempuan melalui mempelai perempuan pada saat pergi menjalang. Munculnya uang jempunan sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai laki-laki pada awal dan besar kecilnya jumlahnya merupakan

simbolisasi dari status sosial yang dimilikinya. Namun pada saat ini uang jemputan sebagai persyaratan umum yang harus ada dalam pelaksanaan tradisi bajapuik.

Kemudian adanya berbagai macam jenis uang jemputan mempunyai tujuan yang berbeda dalam tradisi bajapuik. Uang jemputan dalam bentuk emas pengembaliannya di tujukan kepada calon mempelai perempuan; uang jemputan dalam bentuk kendaraan ditujukan kepada calon mempelai laki-laki dan uang jemputan dalam bentuk rumah, tujuannya terbagi dua yakni kepada calon mempelai laki-laki atau kepada orang tua mempelai laki-laki. Kepada calon mempelai laki-laki, maka rumah sebagai uang jemputan itu akan digunakan secara bersama-sama dengan menjalan rumah tangga yang baru di bina, sedangkan kepada orang tua laki-laki, rumah sebagai uang jemputan itu akan digunakan oleh orang tua dari calon pengantin laki-laki. Untuk kasus terakhir sangat jarang terjadi, dan keluarga laki-laki terutama orang tua di pandang mempunyai kemampuan ekonomi lemah, sementara anak laki-laki yang dijadikan menantu mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi.

Uang hilang, adalah uang yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dan dipergunakan sepenuhnya oleh pihak keluarga laki-laki. Uang hilang merupakan uang japuik dalam pelaksanaan tradisi bajapuik saat ini. Artinya ukuran besar-kecilnya uang hilang merupakan simbolisasi status sosial ekonomi seorang laki-laki yang akan diterima sebagai menantu. Semakin tinggi status sosial ekonominya, maka semakin tinggi uang japuiknya dan sebaliknya. Uang hilang, muncul karena adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yakni untuk mempestantan anak laki-laki-lakinya dan setelah itu menjadi keterusan hingga saat ini, disamping menunjukkan *prestise* keluarga.

Uang selo, merupakan uang yang diberikan kepada ninik mamak pihak keluarga laki-laki. Oleh sebab itu uang selo disebut juga dengan uang ninik mamak. Munculnya uang selo sebagai jerih payah ninik mamak yang hadir pada saat pertunangan, khususnya atas luangan waktu dan tenaga yang diberikannya. Jumlah uang selo berkisar antara Rp. 200.000 hingga Rp. 700.000 (1 emas) dan jika didistribusikan kepada ninik mamak

yang hadir, masing-masingnya menerima antara Rp 25.000 hingga Rp 75.000. Besar-kecilnya jumlah uang selo yang diterima tergantung partisipasi dan keterlibatannya dalam acara pertunangan.

Uang tungkatan dalam tradisi bajapuik adalah uang yang diberikan kepada kepala mudo (pimpinan mempelai laki-laki). Uang tungkatan merupakan uang tembusan dari barang-barang tungkatan yang di minta oleh kepala mudo. Munculnya uang tungkatan sebagai imbalan jasa kepala mudo dalam mendampingi mempelai laki-laki (marapulai). Jumlah jumlahnya hanya berkisar antara Rp 150.000 – Rp 200.000. Adanya bermacam-macam bentuk uang dalam tradisi bajapuik adalah macam-macam uang yang menjadi beban pihak keluarga perempuan, apabila pihak tersebut terlibat dalam pelaksanaan tradisi bajapuik. Pihak keluarga perempuan akan berusaha memenuhi uang-uang tersebut sebagai persyaratan untuk terlaksananya suatu perkawinan, guna menghindari kerugian yang lebih besar (tidak mendapatkan jodoh untuk anak perempuan) apabila tidak memenuhinya. Di sini biasanya keterlibatan keluarga besar seperti

saparuik dan bako sangat besar perannya.

Besarnya bantuan yang diberikan oleh keluarga besar agak sulit diteksi. Meskipun demikian patokan umum, pangka dahan sebutan untuk seorang mamak jumlah sumbangan lebih besar dari jumlah sumbangan dari undangan. Namun pada dekade terakhir ini ukuran tersebut telah mulai bergeser pula kepada saudara kandung. Artinya sumbangan yang lebih besar lebih dikenakan kepada saudara kandung dari mempelai perempuan baik laki-laki maupun perempuan. Dari sudut pandang analisis macam-macam uang yang terdapat dalam tradisi bajapuik, maka keberlanjutannya sebagai sarana pencarian jodoh bagi pihak keluarga perempuan baik yang berada di perdesaan maupun di perkotaan Minagkabau akan tetap bertahan sepanjang waktu. Artinya model perkawinan yang mampu bertahan dan masih dilaksanakan oleh masyarakat adalah model perkawinan yang terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dan adanya keterlibatan keluarga besar dan keluarga inti.

4. “Uang Japuik” dan “Uang Ilang” dalam Ritual Perkawinan Adat Pariaman

Adapun adat perkawinan dalam tradisi bajapuik antara lain sebagai berikut:

a) Pra Pernikahan

Memilih Calon Menantu (MereseK)

Pandang dekat ditukikan pandangan jauh dilayangkan, demikian kata pepatah. Falsafah ini sampai saat ini masih tetap dilakukan khususnya dalam hal pencarian jodoh. Pencarian dan pemilihan jodoh terhadap seseorang dapat dilakukan oleh individu yang bersangkutan dan orang lain, terutama keluarga besar/kerabat. Menurut Navis (1984), pada masyarakat Minangkabau perkawinan tidak hanya melibatkan dua pasang insan yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi juga melibatkan kaum kerabatnya mulai dari mencari jodoh hingga pada masalah pasca perkawinan (Navis, 1983).

Sebuah keluarga berkewajiban mencari jodoh dan mengawinkan anak kemenakannya jika sianak telah patut untuk berumah tangga. Besarnya

kewajiban keluarga mencari jodoh dan mengawinkan anak kemenakannya menyebabkan seorang anak harus menjalankan kewajiban pribadinya menerima pilihan keluarga. Menolak seseorang yang telah dipikirkan keluarga bukanlah tidak boleh dilakukan, tetapi hal itu sangat sulit terlaksana karena bisa menyebabkan mamak dan anggota kaum lain merasa tersinggung (Chatra, 2000). Lebih jauh Catra menegaskan, besarnya kewajiban dan hak keluarga memaksakan kehendak anaknya hanya berlaku satu kali. Hak keluarga untuk memaksa kehendaknya habis ketika status sang anak telah berubah menjadi janda atau duda. Proses ini menurut (Nock, 1987) membutuhkan waktu yang panjang bahkan adakalanya dimulai semenjak masa kanak-kanak dan menuntut orang yang bersangkutan untuk bermain dan berinteraksi dengan orang tertentu saja. Lebih jauh, proses ini menurut Nock terdapat dalam dua aspek. Pertama, hanya orang tertentu saja yang mungkin menjadi pasangan hidupnya dan membatasinya terhadap pilihan lain di kemudian

hari. Kedua, setelah kriteria ditetapkan, maka pilihan dilakukan berdasarkan kriteria tersebut. Untuk pencarian jodoh pada umumnya diawali dengan penajakan terhadap calon yang terpilih. Meskipun penajakan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak; tetapi yang berlaku umum pihak perempuan yang terlebih dahulu memulainya. Istilah itu dalam masyarakat Minangkabau disebut dengan *ma-anta asok* atau *meresek*, yaitu proses mencari jalan kesepakatan dua keluarga untuk mengawini anak mereka.

Penajakan ini bertujuan untuk; 1) meminta kesediaan pihak keluarga laki-laki (terutama orang tuanya), agar mau melepas anaknya untuk dijadikan menantu atau *sumando* orang yang datang. 2) penelusuran bertujuan menyelidiki jati diri dari calon mempelai; seperti asal usul keturunan, kepribadian, agama sampai kepada pendidikan dan pekerjaannya. 3) Menentukan jumlah uang jempunan dan uang hilang serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.

Penajakan atau *meresek* pada tahap awal dapat dilakukan oleh

kedua belah pihak. Namun, untuk penajakan berikutnya harus dilakukan dari pihak perempuan. Aktor yang turut berperan untuk penajakan ini, biasa orang terdekat dari calon perempuan, terutama anggota keluarga dari pihak ibu seperti orang tua, mamak, kakak atau etek atau utusan dari pihak perempuan yang dapat dipercaya. Berdasarkan hasil penajakan tersebut, maka diutuslah seseorang kerumah orang tua laki-laki yang dituju. Proses penajakan ini dapat berlangsung antara 1-3 kali pertemuan.

Penajakan pertama dari pihak perempuan, utusan datang kerumah calon mempelai laki-laki membawa buah tangan sebagai pembuka jalan dan sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada orang tua dari pihak laki-laki. Ini terkait dengan *basa-basi* orang yang datang yang membawa buah tangan. Setelah ada peluang dan *aba-aba* dari pihak laki-laki, baru disusul oleh orang tua pihak perempuan yang datang ke rumah pihak laki-laki. Buah tangan yang biasa dibawa berupa, pisang, kue bolu (*cake*), dan *lapek bugih* (*lepat bugis*). Semua macam kue ini tidak

selalu ada secara bersamaan dan tergantung pada selera orang yang datang. Pada pertemuan ini keluarga dari pihak perempuan langsung menanyakan kepada orang tua yang laki-laki, apakah bersedia untuk melepas anaknya untuk dijadikan menantu bagi pihak yang datang. Bila jawaban dari orang tua maupun yang punya diri (laki-laki yang akan dijadikan calon menantu) menyatakan bersedia, maka dibuatlah perhitungan selanjutnya dengan mengikut serta ninik mamak, karena pembicaraan mengenai adat perkawinan selanjutnya harus mengikut sertakan ninik mamak kedua belah pihak, agar dapat melangkah ketahap berikutnya.

**b) Proses Pernikahan dan Resepsi
Pernikahan (*baralek*)
Pertunangan.**

Pertunangan adalah kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk mengikat suatu hubungan, yang ditandai dengan bertukar tanda (tukar cincin). Tanda yang dipertukarkan biasanya dalam bentuk benda seperti emas (cincin) dan ada pula dalam bentuk benda lain, yang berupa kain sarung. Apapun jenis dan bentuk

benda yang dipertukarkan pada saat pertunangan tergantung kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Termasuk pula siapa yang menyiapkan benda-benda itu, karena pada dekade terakhir ini ada kecenderungan calon pengantin sendiri yang menyiapkan cincin tersebut, apakah dari pengantin laki-laki keduanya atau 1 buah cincin untuk masing-masing pihak, tergantung kepada kesepakatan di antara kedua calon pengantin. Intinya, mengenai cincin pertunangan ini ada kecenderungan tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Kondisi ini terutama disebabkan oleh kedua calon pengantin mempunyai pekerjaan dan pendapatan masing, sehingga menjadi kurang tepat jika masih dibebankan kepada kedua orang tua. Meskipun demikian, bukan berarti acara pertunangan dapat dilakukan oleh dua calon pengantin saja, tetapi tetap saja melibatkan keluarga besar dan ninik mamak atau yang disebut dengan acara duduk ninik mamak. Acara duduk ninik mamak ini dilakukan di rumah calon pengantin laki-laki, karena adat yang berlaku umum di

Minangkabau dan Pariaman khususnya, yang datang meminang adalah dari pihak calon pengantin perempuan. Jadi acara pertunangan itu dilakukan di rumah orang tua calon pengantin laki-laki. Pada tahap peminangan, pihak keluarga perempuan datang dengan kerabat serta orang sumando, ninik-mamak dan tetangga terdekat ke rumah pihak laki-laki dengan membawa buah tangan. Pada acara ini sekaligus merefleksikan hubungan baik yang dibina oleh orang tua dari pihak perempuan dengan lingkungannya. Mereka pergi bersama ke rumah calon pengantin laki-laki untuk melakukan peminangan bersama keluarga yang mempunyai hajat dengan membawa bingkisan masing-masingnya.

Meskipun demikian, makanan yang dibawa itu dapat pula disajikan kembali oleh pihak keluarga laki-laki untuk menyambut orang yang datang. Setelah beristirahat sebentar, tamu yang datang dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Selesai mencicipi hidangan dan mengisap rokok bagi yang laki-laki, maka pembicaraan

(perundingan) di mulai. Untuk kata pembuka, diberikan kepada pihak keluarga perempuan. Biasanya orang yang ditunjuk adalah seseorang yang pandai berbicara secara adat atau yang disebut dengan ninik-mamak. Dengan menyampaikan kata-kata persembahan, ninik makak juga memberikan sirih sebagai buah tangan kepada tuan rumah (pihak keluarga laki-laki). Setelah itu, ninik makak mengemukakan maksud kedatangannya yakni untuk mempertunangkan anak-kemenakan dari kedua belah pihak. Keterlibatan anggota keluarga dan ninik makak sangat di perlukan untuk mengukuhkan pertunangan ini. Bahkan dalam acara ini, peran ninik makak lebih menonjol, sehingga bagi penduduk setempat pengukuhan pertunangan ini dikenal dengan acara duduk ninik makak. Artinya disinilah ninik makak kedua belah pihak bertemu. Pertemuan itu tidak hanya untuk pengukuhan pertunangan, tetapi sekaligus membicarakan dan menetapkan persyaratan adat khususnya mengenai uang jemputan, uang hilang, uang tungkatan dan tungkatan yang akan

dibawa pada saat penjemputan marapulai. Selain itu, tanggal pernikahan dan pesta ditetapkan pula pada saat itu. Apapun keputusan yang diambil mengenai adat, merupakan kesepakatan antara ninik mamak kedua belah pihak.

Individu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun orang tua kedua belah pihak tidak dapat melanggar keputusan itu. Apabila terjadi suatu pelanggaran perjanjian terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka pihak yang melanggar atau mengingkari akan mendapatkan sanksi. Biasanya sanksi bagi pihak yang melanggar harus mengembalikan dan mengganti biaya atau tanda sebanyak dua kali lipat. Jika tanda yang diberikan sebanyak 4 emas, maka yang harus dikembalikan sebanyak 8 emas. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan harus dikembali sebanyak 2 kali lipat dari biaya semulanya. Di sinilah peran ninik mamak lebih terlihat, dalam perkawinan ini.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak harus menjaga nama baik masing-masing dan memenuhi

ketentuan dalam masa pertunangan. Adanya pertunangan menunjukkan suatu perkawinan sudah pasti akan dilaksanakan, kecuali jika ada keadaan yang tidak diduga sebelumnya seperti sakit atau meninggal. Selesai acara pertukaran tanda ini diikuti oleh masa menunggu untuk mempersiapkan pelaksanaan pernikahan nantinya. Lamanya masa pertunangan ini tidak sama bagi setiap calon pengantin dan biasanya berkisar dari satu sampai enam bulan. Hal ini tergantung pada kesepakatan dan persiapan dari kedua belah pihak.

Akad Nikah

Dalam tradisi bajapuik, sebelum terjadi pernikahan keluarga pihak perempuan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat berlangsung. Kewajiban itu adalah berupa uang jemputan dan uang hilang, dilain pihak marapulai juga mempunyai kewajiban pula untuk memberi mahar. Dengan demikian pada saat pernikahan, kewajiban tidak hanya di pikul oleh marapulai (calon mempelai laki-laki) tetapi juga oleh keluarga pihak perempuan, karena dalam pelaksanaan perkawinan itu

sendiri tidak hanya bertitik tolak pada agama yang diyakini, tetapi juga mengikut sertakan adat-istiadat.

Kewajiban memberi mahar merupakan kewajiban harus dilakukan menurut ketentuan agama Islam yang dianut oleh orang Minangkabau pada umumnya, sedangkan uang jempunan, uang hilang dan uang tungkatan merupakan kewajiban adat khususnya adat perkawinan Pariaman. Keduanya berjalan secara berdampingan dan tidak saling meniadakan satu sama lainnya. Dengan demikian antara kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan perkawinan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada waktu penyerahannya uang jempunan dan uang hilang diberikan sebelum pernikahan, sedangkan mahar diberikan pada saat pernikahan dilangsungkan. Kewajiban yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak pada saat pernikahan sekaligus memberikan gambaran bahwa kedua belah pihak pro aktif ditahap ini. Disatu sisi calon mempelai laki-laki memberi mahar kepada calon mempelai

perempuan dan di satu sisi pihak perempuan memberi uang jempunan, uang hilang sebelum pernikahan.

Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan merupakan hari luapan kegembiraan dari kedua keluarga mempelai. Dengan mengadakan baralek gadang atau pesta sehari penuh berguna untuk memberi tahu kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi perkawinan antara dua jenis anak manusia. Pada hari itu kedua mempelai (anak daro dan marapulai) (penganten wanita) di dandani seindah mungkin secara adat. Upacara perkawinan itulah yang disebut dengan baralek atau pesta

Pelaksanaan pesta dapat dilakukan di rumah kedua belah pihak. Tetapi di antara keduanya mempunyai perbedaan; pertama, pelaksanaan pesta di rumah mempelai perempuan disebut dengan pesta ninik mamak, karena pesta yang diadakan adalah atas nama pesta ninik-mamak. Pesta ninik-mamak dimulai dengan persiapan duduk ninik-mamak, sebaliknya di rumah keluarga mempelai laki-laki tidak disebut dengan pesta atau baralek,

karena upacara yang diadakan di rumah laki-laki tidak didahului dengan persiapan duduk ninik-mamak, meskipun orang yang datang pada pesta melebihi dari rumah mempelai perempuan. Kedua, tujuan pesta perkawinan itu sendiri bagi pihak perempuan adalah untuk penggalangan dana, baik dari undangan maupun dari sumbangan dari anggota keluarga sendiri pada malam baretung. Sementara bagi laki-laki, diadakan pesta pernikahan bertujuan untuk pemberitahuan kepada masyarakat dan ingin untuk merasakan keramaian terutama bagi keluarga yang tidak punya anak perempuan. Sebelum pesta dilaksanakan diawali dengan batagak pondok. Pendirian pondok ini dilakukan 3-4 hari sebelum pesta berlangsung. Pondok yang akan didirikan ada 2 macam yaitu pondok untuk tempat memasak bagi ibu-ibu dan pondok untuk tempat duduk para undangan. Untuk pendirian pondok dilakukan secara gotong royong, oleh anggota keluarga dan masyarakat setempat, seperti mamak, saudara kandung, atau kerabat yang terdekat dan ditambah dengan pemuda-pemuda yang ada

disekitarnya. Semuanya berpartisipasi dan mengambil bagiannya masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Intinya, pada pelaksanaan pesta perkawinan ini keterlibatan anggota keluarga sangat diperlukan, baik moril dan materil, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan pesta dan setelah pesta (malam baretung). Bahkan keterlibatan anggota keluarga/kerabat itu berlangsung pula dalam proses perkawinan itu sendiri agar perkawinan itu dapat berjalan dengan baik seperti dalam proses manjapuik marapulai dan acara bako-ba bakian. Pada proses manjapuik marapulai diawali dengan utusan yang datang ke rumah pihak laki-laki. Salah seorang dari utusan itu adalah orang yang pandai berbicara dengan pepatah-petitihnya, karena marapulai tidak dapat dilepas begitu saja dan sebelumnya terjadi “perdebatan” diantara kedua palo mudo atau ketua marapulai. Oleh karena itu kepiawaian seseorang dalam menggunakan pepatah-petitih diperlukan pada kesempatan ini.

Jika utusan mempelai perempuan kalah piawai maka penjemputan marapulai menjadi lama. Untuk penjemputan marapulai, tiap-tiap nagari mempunyai kebiasaan masing-masing. Ada yang melakukan dan ada yang tidak seperti dikenagarian Pilubang, marapulai pulang dengan sendirinya, dengan catatan didampingi oleh dua orang pemuda sebagai teman dijalan dan tidak ada persyaratan adat lainnya. Tetapi adapula nagari yang melaksanakan manjapuk marapulai seperti di daerah Lubuk Alung. Marapulai (mempelai laki-laki) dapat pulang ke rumah isterinya apabila dijemput oleh pihak perempuan dengan mengutus 2 orang perempuan yang umurnya relatif muda dan telah menikah (sumandan), dan ditambah dengan seorang atau lebih laki-laki yang pandai berbicara dengan berpatah-petitih. Jika tidak penjemputan marapulai akan memakan waktu yang lama dan adakalanya marapulai tidak bisa dibawa. Setelah perdebatan selesai, rombongan itu menyerakan persyaratan penjemputan marapulai. Persyaratan itu berupa

carano yang berisi sirih yang jumlahnya 9 lembar, gambia, dan pinang. Selain itu, juga membawa makanan berupa songgeng ayam 2 ekor dan nasi kunyit 2 piring. Kedua macam makanan itu diserahkan kepada ketua pemuda atau palo mudo orang yang menanti. Lalu, kedua makanan tersebut dicicipinya. Begitu juga dengan sirih yang dibawa tersebut dibuka dan dihitung jumlahnya atau dengan istilahnya dimasak. Pada waktu pelepasan marapulai, terlebih dahulu sumandan mengemukakan tentang maksud kedatangannya. Bila tidak dilakukan marapulai tidak akan dilepas oleh pihak laki-laki.

Kemudian pada waktu keluar dari rumah orang tua, marapulai dilepas pula dengan bunyi gong, dentuman pistol sebanyak tiga kali. Kemudian dalam proses bako-bakian-- pihak ayah (bako) datang secara resmi. Mereka datang berombongan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada anak pisangnya dan membawa berbagai macam bingkisan. Oleh sebab itu mereka disambut secara resmi pula. Mereka dihidangkan dengan

makanan yang lengkap dan dihidangkan secara bajamba semua makanan dihidangkan diatas seprah makan dan para bako duduk diatas tikar yang telah disediakan. Acara bajamba bakan ini pelaksanaannya mengikuti kebiasaan pada nagari setempat.

c) **Pasca Pernikahan**

Manjalang

Manjalang adalah mempelai perempuan pergi secara resmi ke rumah mertua untuk pertama kali setelah pesta perkawinan dilakukan. Acara ini bisa dilaksanakan pada hari yang sama, atau satu sampai tiga hari setelah pesta diselenggarakan dan tergantung pada kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Pada saat ini mempelai perempuan, pergi bersama rombongan yang terdiri dari ; sumandan, kerabat dan tetangga terdekat. Rombongan ini pergi ke rumah orang tua mempelai laki-laki dapat dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan, tergantung pada jauh dekatnya jarak yang ditempuh. Jika jarak yang ditempuh relatif dekat, rombongan pergi dengan berjalan kaki sambil diiringi musik gambus sampai ketempat yang dituju.

Sebaliknya, jika jarak tempuh cukup jauh digunakan kendaraan atau bus sekaligus, bila yang menyertai mempelai cukup banyak. Untuk pergi manjalang rombongan dilengkapi dengan buah tangan seperti; kue, juadah dan sambal.

Setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, anak daro didudukkan di pelaminan. Kerabat, tetangga dari pihak laki-laki berdatangan dan membawa bingkisan pula. Kerabat yang terdekat dari pihak laki-laki, pemberiannya kepada anak daro dalam bentuk emas dan yang lainnya berupa benda-benda kebutuhan rumah tangga seperti piring, panci, gelas, kain sarung dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk emas berkisar antara $\frac{1}{2}$ - 5 emas dan 4 Semacam kue yang terbuat dari tepung beras dan juadah ini juga dilengkapi dengan bentuk makan ringan lainnya. Bahan-bahannya juga berasal dari ketan, tepung ketan, gula merah, kelapa dan sebagainya. tergantung pada jumlah uang japuik (uang hilang).

Baretong

Malam baretong adalah malam pada saat menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan dan jumlah uang yang diterima dalam pelaksanaan

perkawinan. Malam baretong disebut juga dengan malam penutupan pesta dan pencarian dana. Pada itu dihadiri oleh sanak-famili, ninik mamak dan pemuka masyarakat yang datang dan berkumpul di rumah mempelai perempuan. Selain itu juga diikuti oleh para undangan laki-laki yang bermukim dekat dengan lokasi pesta yang belum sempat datang pada siang hari. Mereka datang memberikan amplop (panggilan) dan duduk bersama pada saat itu. Mereka pada umumnya laki-laki duduk bersela diatas tikar yang telah disediakan. Pada saat itu seluruh biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan perkawinan dihitung, mulai dari biaya duduk ninik mamak, uang japuik dan biaya kebutuhan dapur.

Proses malam baretong di mulai dengan mengumpulkan seluruh amplop dan bingkisan yang diberikan oleh para undangan. Untuk bingkisan biasanya diperkirakan nilai barangnya, agar penghitungan lebih mudah dilakukan. Ninik mamak yang memimpin malam baretong akan menyebutkan secara resmi jumlah uang yang diperoleh dan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan perkawinan itu. Berawal dari sini, mulai anggota keluarga dan kerabat lain serta undangan berpartisipasi memberikan bantuannya. Setiap aktor yang member bantuan akan disebutkan nama/kedudukan dalam keluarga itu dan jumlah bantuan yang diberikan oleh ninik mamak yang memimpin malam baretong. Setelah selesai dan tidak ada lagi bantuan yang diterima, maka ninik mamak akan menjumlahkan uang-uang itu dan mengumumkan secara resmi jumlah yang didapat dari pelaksanaan perkawinan. Biasanya dengan adanya malam baretong itu, semua pokok alek akan tertutupi dan bahkan uang yang diperoleh melebihi dari jumlah modal awalnya. Berakhirnya proses malam baretong, maka proses pelaksanaan tradisi bajapuik juga selesai samapai disini.

5. Tuntutan “Uang Japuik” dan “Uang Ilang” dalam Perkawinan Adat.

Dilihat dari latar belakang perkawinan bajapuik tidak ada tuntutan untuk mengharuskan melakukan praktek perkawinan ini. Karena praktek ini diikuti oleh seluruh masyarakat setempat maka disini terjadilah suatu keharusan

melaksanakannya. Jika kalau tidak dilaksanakan maka akan jadi perbincangan oleh masyarakat sekitar. Jika praktek bajapuik ini tidak dilaksanakan oleh sebuah keluarga maka ada stigma negatif dari masyarakat bahwa anak yang mau dinikahkan oleh keluarga tersebut (Wawancara, Afdal selaku Tokoh Adat, 2017).

Afdal Mengatakan bahwa perkawinan *bajapuik* harus dilaksanakan:

“Jamputan itu haruih ado ba a pun caronyo, misal pihak padusi ndak mampu bisa ditolongan samo pihak laki-laki tanpa sapangatahuan masyarakat hanyo pihak keluarga sajo yang tau yang pantiang adaik talaksana.”

Pemberian uang dari calon pengantin laki-laki dalam rangka untuk terlaksananya perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara; 1) diserahkan kepada calon pengantin perempuan; 2) diserahkan kepada orang tua laki dari calon pengantin laki-laki sendiri. Pada cara pertama, calon pengantin laki-laki memberikan langsung kepada calon pengantin perempuan. Kemudian dari calon pengantin perempuan diserahkan kepada orang tuanya, agar pada saat pernikahan uang japuik itu dapat diserahkan kepada pihak laki-laki sebagai syarat untuk dapat membawa calon pengantin laki-laki untuk melakukan pernikahan. Pemberian pada cara pertama ini, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pihak

keluarga dan calon pasangan sama-sama berasal Pariaman.

Pada cara kedua, biasanya perkawinan dilakukan dengan orang dari luar Pariaman. Antara calon pengantin laki-laki dengan orang tuanya telah membuat kesepakatan sebelumnya, agar jangan meminta uang japuik dalam perkawinannya nanti. Jadi ketika pihak perempuan datang meminang, masalah mengenai uang japuik tidak dibicarakan lagi. Kepada ninik mamak yang memimpin acara tersebut dikatakan secara formal ada tetapi jumlahnya tidak disebutkan, seperti perkawinan yang berlangsung pada salah seorang anak informan berikut ini.

Untuk itu berbagai cara yang dilakukan agar perkawinan tetap berlangsung. Sikap-sikap yang muncul dalam tradisi bajapuik, khususnya yang dilakukan oleh generasi muda antara lain: Pola pertama, calon pengantin laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Tindakan ini dilakukan karena didukung oleh potensi diri dari calon pengantin laki. Biasanya berasal dari kalangan terdidik dan mempunyai pekerjaan yang memadai. Ikut serta calon pengantin laki-laki menanggulangi uang hilang ini karena situasi yang tidak mendukung. Artinya dari pihak keluarganya bersekukuh meminta uang japuik sebagai syarat dari berlangsungnya

suatu perkawinan. Sementara dari pihak perempuan tidak mempunyai kesanggupan untuk memenuhinya atau berasal dari luar Pariaman sehingga tradisi itu tidak menjadi kelaziman dalam adat perkawinannya.

Pola kedua, laki-laki memberi uang sebagian kepada pihak pengantin perempuan. Pola kedua ini tidak jauh berbeda dengan pola pertama. Hanya saja pengantin laki-laki memberi bantuan sebagian dari jumlah uang japuik yang diminta oleh keluarga kepada calon pengantin perempuan. Pemberian ini dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan dan diberikan secara sembunyi tanpa diketahui oleh pihak keluarganya. Uang ini diberikan kepada calon pengantin perempuan dan selanjutnya diserahkan kepada orang tuanya sebagai penambah uang japuik yang telah disediakan. Pada pertemuan keluarga yang kedua ini dihadiri oleh ninik mamak kedua belah pihak. Pada pertemuan inilah ditetapkan uang jemputan dan uang hilangnya dan uang Selo.

Pola ketiga, calon pengantin laki-laki memberi usulan kepada orang tua mengenai jumlah uang hilang. Usulan ini hanya untuk pengurangan jumlah uang hilang yang harus dikeluarkan oleh pihak perempuan dan tidak untuk menghapuskan sama sekali uang hilang tersebut. Pola ini

dilakukan oleh pengantin laki-laki karena menyukai yang perempuan tetapi kurang berdaya dari segi ekonomi. Usulan mengenai pengurangan uang hilang dilakukan sebelum tukar cincin dan calon pengantin laki-laki dengan langsung menyampaikan kepada orang tuanya. Ketika ada pertemuan orang tua kedua belah pihak orang tua dari pihak laki-laki dapat mempertimbangkan usulan dari anaknya dan menyampaikan sesuai dengan kesepakatan orang tua dan anak dibelakang. Tindakan yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki memberi usulannya sebelum dilakukan tukar cincin kepada orang tuanya.

Ketiga pola tindakan generasi muda di atas dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan calon isteri yang dinginkannya. Selanjutnya dengan tindakan generasi muda seperti itu justru dapat dipahami sebagai tindakan yang mendukung tradisi bajapuik. Karena begitu kuatnya nilai-nilai dan norma-norma menekan individu memaksanya mengambil pilihan lain. Meskipun tindakan itu dilakukan secara tersembunyi, tetapi tujuan akhir adalah untuk menyatakan kepada masyarakat umum bahwa mereka tetap melaksana tradisi bajapuik dalam pelaksanaan perkawinannya. Tindakan generasi muda

itu tanpa keterlibatan keluarga inti tidak akan terlaksana.

6. Pihak yang Memiliki Hak Penuh Atas “Uang Japuik” dan “Uang Ilang”

Dalam konsepsi perkawinan di Minangkabau, keluarga ikut dalam pelaksanaan perkawinan mulai dari pencarian jodoh sampai pada pasca perkawinan (pesta) (Navis, 1984). Keluarga yang dimaksud adalah yang berasal dari pihak ibu dan dari pihak ayah, yang di dalam istilahnya disebut dengan nan saparuik dan induak bako. Keterlibatan keluarga dalam perkawinan pada umumnya dipandang dari dua kelompok ini mempunyai tujuan yang berbeda. Dari pihak nan saparuik, keterlibatannya ditujukan kepada anak, adik dan kemenakan, sedangkan dari pihak induak bako keterlibatan itu ditujukan kepada anak pisang. Dipandang dari adat Minangkabau, adanya pengelompokan ini berkaitan dengan kedudukan dalam adat, fungsi seseorang dalam masyarakat adat dan segala urusan yang berkaitan dengan harta pusaka. Urang nan saparuik yang dimaksud adalah satu perut dari pihak ibu yang terdiri dari; ayah, ibu, saudara kandung, saudara dari ibu (mamak, etek, mak tuo), kakek dan nenek.

Kedua kelompok keluarga ini terlibat dalam pelaksanaan perkawinan pada umumnya dan khususnya dalam

perkawinan bajapuik. Keterlibatan kelompok keluarga tersebut mempunyai tujuan dan sebutan yang berbeda. Di pandang dari pihak nan saparuik dan keterlibatan terdapat pada; anak, adik atau kemenakan yang akan melangsungkan suatu perkawinan. Dari pihak induak bako disebutnya dengan anak pisang. Begitu juga dengan porsi yang ditempati oleh kedua kelompok keluarga dalam perkawinan bajapuik. Masing- masing telah mendapat bagian pada tempat mana keterlibatannya difokuskan. Pada kelompok urang nan saparuik, keterlibatannya dalam perkawinan bajapuik dapat dikategorikan pada umum dan khusus.

Secara umum, keterlibatan urang nan saparuik hampir seluruh proses perkawinan. Artinya mulai dari pencarian jodoh sampai pada pasca pesta perkawinan seperti yang telah digariskan dalam adat Minangkabau pada umumnya. Secara khusus, keterlibatan urang nan saparuik dalam perkawinan bajapuik terlihat pada bantuan berupa uang untuk terlaksananya perkawinan, khususnya dalam menangani uang jempunan atau uang hilang yang menjadi ciri khas dari perkawinan bajapuik. Menurut Navis, (1984), perkawinan tidak menjadi urusan kedua individu yang akan menikah, tetapi menjadi urusan keluarga besar), mulai dari

pencarian jodoh sampai kepada pasca perkawinan.

Kemudian pada kelompok induak bako, lebih fokus kepada bantuan materi jika dibandingkan dengan bantuan non materi. Keterlibatan induak bako dalam proses pelaksanaan tradisi bajapuik jarang terjadi. Adanya keterbatasan yang disebabkan oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya, maka kedekatan hubungan itu lebih mengarah kepada nan saparuik dari pada induak bako. Jika ada induak bako yang ikut serta dalam proses pelaksanaan perkawinan anak pisangnya terutama disebabkan oleh tempat tinggal tinggal atau domisili yang berdekatan. Perasaan segan dan malu bila menjadi perhatian masyarakat sekitarnya, telah mendorongnya induak bako untuk turut serta dalam proses tersebut. Namun demikian, induak bako tetap konsen terhadap anak pisang memberikan dalam bentuk materi, ketika perkawinan dilaksanakan. Adanya keterlibatan di antara keduanya (nan saparuik dan induak bako).

Meskipun ada banyak orang yang akan menanggung biaya dalam perkawinan bajapuik. Namun orang tua dalam hal ini, merupakan sebagai fondasi harus pula mempersiapkannya lebih awal. Seperti pepatah mengatakan, “ingat

sebelum kena, hemat sebelum habis”. Artinya orang tua yang mempunyai anak perempuan lebih awal sudah mulai berhemat untuk mengantisipasi kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan pada saat pernikahan anak perempuan nantinya.

Semua bentuk bantuan itu diberikan kepada anak perempuan. Sementara untuk anak laki-laki dalam perkawinan lebih hanya dititik beratkan pada bantuan moril. Adanya perbedaan bantuan yang diberikan kepada anak yang berlainan jenis, lebih di dasarkan pada pelaksanaan perkawinan bajapuik. Pada perkawinan bajapuik anak perempuan dalam pelaksanaan perkawinannya membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus mengeluarkan berbagai macam bentuk uang. Sebaliknya dengan perkawinan pada anak laki-laki, orang tua akan menerima uang jemputan atau uang hilang. Sehingga wajarlah untuk pemberian bantuan diberikan kepada anak perempuan dalam pelaksanaan perkawinannya.

Keterlibatan keluarga besar sebagai sarana pelaksanaan perkawinan, akan memperkuat solidaritas di pihak keluarga perempuan dan sekaligus sebagai pijakan dasar dalam pelaksanaan tradisi bajapuik. Walaupun di pihak lain, intervensi keluarga inti dari pihak keluarga laki-laki tidak pula dapat di abaikan. Intervensi

keluarga besar dengan memberi bantuan dalam bentuk materil dalam pelaksanaan tradisi bajapuik, justru sangat membantu dan meringan pihak keluarga perempuan terutama orang tua, sehingga dengan sendirinya tradisi bajapuik dapat dilaksanakan, karena biaya yang ditanggung menjadi ringan. Walaupun sesungguhnya dalam pelaksanaan perkawinan yang memakai tradisi bajapuik membutuhkan biaya yang relatif besar, tetapi dengan adanya keterlibatan keluarga besar, biaya-biaya yang dikenakan kepada orang tua menjadi ringan.

Dengan demikian, adanya uang yang harus diberikan oleh pihak keluarga perempuan untuk mendapatkan seorang laki-laki yang akan dijadikan menantu. Jumlah uang itu akan semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya status sosial ekonomi seorang laki-laki. Meskipun demikian pihak keluarga perempuan tetap melaksanakan tradisi bajapuik dalam pelaksanaan perkawinan. Fakta dilapangan menunjukan bahwa keterlibatan kedua keluarga inilah yang turut meringankan pelaksanaan tradisi bajapuik. Sebagaimana terjadi pada kasus perkawinan masyarakat adat pariaman yaitu Ajo (kakak laki-laki) Bas dan Uni (kakak perempuan) Febi.

Praktik perkawinan bajapuik pada kasus pekawinan Ajo Bas dan Uni Febi

yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2017. Pada kasus ini Ajo Bas menceritakan bahwa dia dengan Uni febi, sudah saling mengenal selama 10 tahun. Dalam pelaksanaan perkawinannya mereka juga melaksanakan tradisi bajapuik. Meskipun sebenarnya mereka tidak ingin mengikuti tradisi ini, tetapi karena dorongan keluarga mereka tetap melaksanakan tradisi bajapuik. Ini didapati bahwa Ajo Bas, satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Sebagaiman pernyataan orang tua ajo bas sebagai berikut:

“wa ang (panggilan untuk anak laki-laki) surang anak laki-laki den dan lah disekolahan sampai sarjana, indak bisa kalau indak pakai bajapuik”.

“Kamu satu-satunya anak-anak laki-lakiku, yang disekolahkan samapai sarjana. Tidak bisa kalau tidak pakai uang japuik”.

Karena ada pernyataan di atas bagaimanapun Uni Febi harus memenuhi permintaan dari keluarga Ajo Bas untuk memberika uang japuik. Maka dipertemukanlah kedua keluarga mereka yang di wakili oleh mamak. Pada saat pertemuan mamak dengan mamak, keluarga Ajo Bas meletakkan harga bajapuik sebanyak uang 20 juta dan 10 emas (25 gr emas), pihak keluarga uni Febi menyatakan tidak sanggup dengan jumlah segitu, mereka sanggup uang 10 juta dan 5 emas (12,5gr emas), dengan alasan Uni Febi anak yatim piatu, alasan tersebut

diterima keluarga Ajo Bas, akhirnya kami menikah juga.

Menarik dari kasus ini adalah sejak 10 tahun saling mengenal antara Ajo Bas dengan Uni Febi, mereka berdua telah mempersiapkan uang japuik tersebut (Wawancara Ajo Bas, 2017). Jadi bisa dikatakan pemberian uang japuik tidak murni dari pihak perempuan, ada andil pihak laki-laki. Meskipun yang diungkapkan pada proses adat pemberian uang japuik murni dari pihak perempuan, hal itu dilakukan demi kelancaran acara pernikahan dan memenuhi syarat adat.

Pada kasus ini ditegaskan bahwa perkawinan secara ritual adat harus dilaksanakan. Keharusan adanya pemberian uang japuik adalah sebagai salah satu cara masyarakat menjaga struktural dan kultural tradisi bajapuik, maka dari itu dalam praktik perkawinan bajapuik terdapat beberapa sikap yaitu, (1) uang japuiknya sebagian berasal dari calon mempelai laki-laki yang akan diberi uang japuik, (2) uang japuiknya keseluruhan berasal dari calon mempelai laki-laki, atau (3) uang japuiknya berasal dari bantuan karib dan kerabat dari calon mempelai perempuan. Ketiga sikap ini harus ada, jika tidak ada akan berdampak sebagai berikut: 1) batalnya proses pertunangan sehingga tidak terjadi pernikahan, 2) mendapatkan celaan dari

masyarakat adat, 3) tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat.

Setelah praktek perkawinan bajapuik terlaksana maka selanjutnya pemanfaatannya. Dalam pemanfaatan uang japuik adalah sudah menjadi hak suami dan istri, pihak keluarga tidak boleh ikut campur sama sekali. Karena uang japuik berfungsi sebagai modal untuk kehidupan berumah tangga suami dan istri. Jadi setelah perkawinan uang japuik tidak ada lagi milik istri melainkan milik suami dan istri. Ketika suami hendak menggunakan istri tidak berhak untuk mencegah menggunakan uang japuik tersebut. Tentunya penggunaan tersebut untuk kepentingan suami dan istri.

KESIMPULAN

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa adanya pluralitas hukum di Minangkabau khususnya dalam praktek adat perkawinan. Terdapat salah satu praktek adat perkawinan di daerah Minangkabau yang berbeda dengan praktek perkawinan di daerah-daerah lain di wilayah Minangkabau yaitu praktek perkawinan bajapuik di Pariaman.

Dari perjalanan sejarah dan ajang sosial secara umum tradisi bajapuik selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian, terutama menyangkut dasar dan bentuk pertukaran, meskipun nilai-nilai tetap sama yakni pertimbangan nilai budaya (untung-

rugi). tradisi bajapuik secara umum melibatkan dua pihak yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dan masing-masing sebagai pemberi dan yang lain sebagai penerima.

Tradisi bajapuik terus mengalami perubahan dan penyesuaian, mulai dari bentuk- bentuk pertukaran sampai kepada aktor yang terlibat. Pada bentuk- bentuk pertukaran pada awalnya hanya berupa uang jemputan dengan sejumlah benda-benda tungkatan berubah menjadi uang jemputan, uang hilang, uang selo, uang tungkatan dan sejumlah benda-benda tungkatan. Seiring perubahan itu, aktor-aktor yang terlibat terus pula mengalami perubahan dan penambahan pula. Jika pada awalnya hanya melibatkan mamak ninik mamak dan kepala mudo secara ekstrinsik, namun secara intrinsik juga melibatkan orang tua dan calon pengantin.

DAFTAR RUJUKAN

- Aidh al-Qarni. (2007). *Qis}a>tu ar-Risa>lah* (Kuwais (ed.)). El-Thabina.
- Amir Syarifuddin. (1990). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Azwar, W. (2001). *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Galang Presss.
- Batuah, M. (1990). *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*. Pusaka Asli.
- Chatra, E. (2000). *Adat Salingka Desa*. Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Unand.
- E.K.M, M. (2003). *Hukum dan kemajemukan budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hakimy, I. (1978). *Mustika Adat Basandi Shara'.* CV. Rosda.
- Krier, J. (2000). "The Marital Project: Beyond the Exchange of Men in Minangkabau Marriage." *Journal American Ethnologist*, Vol. 27, N. www.jstor.org/stable/647399.
- Maihasni. (2010). *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau di Sumatera Barat*. Sekolah Pasca sarjana Institut Pertanian Bogor,.
- MD Mansoer dkk. (1970). *Sejarah Minangkabau*. Bharata.
- Navis, A. A. (1983). *Dialektika Minangkabau: Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Genta Singgalang Press.
- Nock, S. L. (1987). *Sociology of Family*. New Jersey.
- Novi Yulia. (2013). *Analisis Sejarah Manuskrip "Fiqh Perempuan" Syech Abdurrahman BintunganTinggi: Oase Baru dalam Khasanah Naskah-Naskah KlasikMinangkabau Sumatera Barat"*. *Jurnal Indonesia*, Vol. 03.
- S. Rahardjo. (2002). *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (1977). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bharata.

Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.

Sulaiman Arrasuli. (1920). Enam Risalah. Derekrij Agam.

Syaukani. (2003). Ridwan,Perubahan Peran Mamak dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Yaswirman. (2013). Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Drs. Yusril selaku Tokoh Adat dan Alim Ulama, 13 November 2017.

Wawancara dengan Afdal selaku Masyarakat, 13 November 2017.

Wawancara dengan Wali Yasril selaku Wali Nagari, 13 November 2017.

Wawancara dengan Drs.Yuridis sebagai Alim Ulama, 13 November 2017.

Wawancara dengan Ajo Bas sebagai Pelaku Perkawinan Bajapuik, 2017